

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
BAB III	10
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	10
3.1 Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	10
3.1.1. Pendapatan - LRA	10
3.1.2. Belanja	11
3.1.2. Pendapatan - LO	12
3.1.4. Beban	12
3.1.5. Aset	13
3.1.6. Kewajiban	16
3.1.7. Ekuitas Dana	17
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	17
BAB IV	19
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	19
BAB V	20
PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 didukung dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 53.245.976.767,00 terdiri dari Belanja Operasi Rp. 52.820.761.767,00 dan Belanja Modal Rp. 425.215.000,00

Secara ringkas komposisi realisasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

- 1. Belanja Operasi sebesar Rp. 50.891.606.016,00
- 2. Belaja Modal sebesar Rp. 346.880.276,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Alokasi dan realisasi anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan pada urusan Pangan, Pertanian dan urusan Perikanan Tahun 2025.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	Prosentase Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi fisik (prosentase)	Ket
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.189.452.959,00	22.323.894.464,00	96,27 %	100 %	100 %	
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000,00	10.455.135,00	99,57 %	100 %	100 %	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.628.000,00	37.607.188,00	99,94 %	100 %	100 %	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	5.997.500,00	99,96 %	100 %	100 %	
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.960.000,00	48.626.000,00	99,32 %	100 %	100 %	

6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	21.330.723,00	85,32 %	100 %	100 %	
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	100 %	100 %	100 %	
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00	115.424.770,00	88,79 %	100 %	100 %	
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.603.370.381,00	1.379.384.656,00	86,03 %	100 %	100 %	
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.412.900,00	123.263.270,00	99,88 %	100 %	100 %	
11.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	19.965.000,00	99,83 %	100 %	100 %	
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000,00	119.635.688,00	99,70 %	100 %	100 %	
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.400.000,00	14.395.000,00	99,97 %	100 %	100 %	
14.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	300.000.000,00	245.676.500,00	81,89 %	100 %	100 %	
15.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	13.297.000,00	12.900.000,00	97,01 %	100 %	100 %	
16.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	143.776.890,00	95,85 %	100 %	100 %	

17.	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	34.033.850,00	97,24 %	100 %	100 %	
18.	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	237.023.670,00	236.672.169,00	99,85 %	100 %	100 %	
19.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.955.492,00	99,55 %	100 %	100 %	
20.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.641.500,00	7.538.855,00	98,66 %	100 %	100 %	
21.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12.089.513.607,00	11.728.243.867,00	97,01 %	100 %	100 %	
22.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.139.484.200,00	1.064.341.450,00	93,41 %	100 %	100 %	
23.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5.034.175.350,00	5.008.731.747,00	99,49 %	100 %	100 %	
24.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	10.000.000,00	9.919.650,00	99,20 %	100 %	100 %	
25.	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	284.875.400,00	279.411.250,00	98,08 %	100 %	100 %	
26.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	848.260.000,00	839.879.323,00	99,01 %	100 %	100 %	
27.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.000.800.000,00	996.955.188,00	99,61 %	100 %	100 %	

28.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	193.000.000,00	191.985.650,00	99,47 %	100 %	100 %	
29.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.651.740.000,00	2.636.512.621,00	99,43 %	100 %	100 %	
30.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	4.972.000,00	4.598.670,00	92,49 %	100 %	100 %	
31.	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.724.800,00	57.759.456,00	96,71 %	100 %	100 %	
32.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	398.725.000,00	398.057.457,00	99,83 %	100 %	100 %	
33.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2.800.000.000,00	2.489.136.813,00	88,90 %	100 %	100 %	
34.	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	647.520.000,00	620.920.000,00	95,89 %	100 %	100 %	

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung TA. 2025.

Ada beberapa beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena terdapat permasalahan, diantaranya :

- a. Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian terdapat belanja yang tidak bisa direalisasikan yaitu belanja hibah uang pengadaan sarana kelompok tani (KT Lancar Ds. Rejosari, Kec. Bansari) senilai Rp. 25.000.000,00 dikarenakan kelompok tidak bisa melengkapi persyaratan (belum mempunyai SKT), sudah diberi waktu selama 3 (tiga) bulan untuk mengurus tetapi tidak ada progres.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa terdapat belanja yang tidak dapat

direalisasikan, yaitu belanja jasa yang di beerikan kepada pihak ketiga senilai Rp. 164.000.000,00 dikarenakan pembebanan rekening yang tidak sesuai.

- c. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi terdapat belanja yang tidak direalisasikan, yaitu belanja modal alat processing senilai Rp. 37.310.000,00, merupakan belanja alat laboratorium untuk pemurnian benih tembakau, yang rencananya untuk uji benih sendiri sebelum pengajuan sertifikasi benih tembakau, tetapi di belanja sertifikasi benih sudah include pengujian nya, sehingga pengadaan alat tersebut tidak dibelanjakan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD
- 3.1.1. Pendapatan – LRA

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 mengelola pendapatan daerah. Adapun rincian dan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Target PAD	Realisasi PAD	Prosentase (%)	Realisasi
1.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.000.000	5.100.000	127,50	7.050.000
2.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	44.000.000	45.763.750	104,01	46.137.050
3.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	75.000.000	75.386.000	101,51	76.352.500
4.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	65.000.000	65.787.000	101,21	65.691.500
5.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	17.000.000	19.054.500	112,09	19.176.500
Jumlah PAD		205.000.000	211.091.250	102,97	214.407.550

Secara umum realisasi Pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 211.091.250,00 atau 102,97% dari anggarannya sebesar Rp 205.000.000,00 dengan rincian :

- Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila terealisasi Rp. 5.100.000,00 dari anggarannya sebesar Rp. 4.000.000,00 atau 104,01%.
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya terealisasi Rp. 45.763.750,00 dari anggarannya sebesar Rp. 44.000.000,00 atau 109,85%.
- Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak terealisasi Rp 75.386.000,00 dari anggarannya sebesar Rp 75.000.000,00 atau 101,51%.
- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terealisasi Rp 65.787.000,00 dari anggarannya sebesar Rp 65.000.000,00 atau 101,21%
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terealisasi Rp 19.054.500,00 dari anggarannya sebesar Rp 17.000.000,00 atau 112,09%.

3.1.2. Belanja
Belanja Langsung

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025, didukung dengan anggaran belanja langsung meliputi Belanja Operasi, dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

No	Belanja Langsung	Tahun Anggaran 2025		Prosentase (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	
1.	Belanja Operasi	52.820.761.767,00	50.891.606.016,00	96,35
2.	Belanja Modal	425.215.000,00	346.880.276,00	81,58
Jumlah Belanja Langsung		53.245.976.767,00	51.238.486.292,00	96,23

Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, dan Belanja Hibah.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 50.891.606.016,00 atau 96,35% dari anggaran sebesar Rp 52.820.761.767,00 dengan rincian:

- a. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 Sebesar Rp. 22.323.894.464,00 atau 96,27% dari anggaran sebesar Rp. 23.189.452.959,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp. 10.576.449.320,00 atau 93,44% dari anggaran sebesar Rp. 11.318.488.908,00 karena adanya efisiensi pada rekening belanja perjalanan dinas dan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa terdapat belanja yang tidak dapat direalisasikan, yaitu belanja jasa yang di berikan kepada pihak ke tiga senilai Rp. 164.000.000,00 dikarenakan pembebanan rekening yang tidak sesuai.
- c. Belanja Hibah
Realisasi belanja hibah TA 2025 sebesar Rp. 17.991.262.232,00 atau 98,24% dari anggaran sebesar Rp. 18.312.819.900,00 tidak tercapai 100% dikarenakan Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian terdapat belanja yang tidak bisa direalisasikan yaitu belanja hibah uang pengadaan sarana kelompok tani (KT Lancar Ds. Rejosari, Kec. Bansari) senilai Rp. 25.000.000,00 dikarenakan kelompok tidak bisa melengkapi persyaratan (belum mempunyai SKT), sudah diberi waktu selama 3 (tiga) bulan untuk mengurus tetapi tidak ada progres.

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 346.880.276,00 atau sebesar 81,58% dari anggaran sebesar Rp. 425.215.000,00

Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi terdapat belanja yang tidak direalisasikan, yaitu belanja modal alat processing senilai Rp. 37.310.000,00, merupakan belanja alat laboratorium untuk pemurnian benih tembakau, yang rencananya untuk uji benih sendiri sebelum pengajuan sertifikasi benih tembakau, tetapi di belanja sertifikasi benih sudah include pengujian nya, sehingga pengadaan alat tersebut tidak dibelanjakan.

3.1.3. Pendapatan – LO

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 mengelola pendapatan daerah. Adapun rincian dan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan OPD	Tahun 2025		Prosentase (%)
		Target PAD	Realisasi PAD	
1.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.000.000	5.100.000	127,50
2.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	44.000.000	45.763.750	104,01
3.	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	75.000.000	75.386.000	101,51
4.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	65.000.000	65.787.000	101,21
5.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	17.000.000	19.054.500	112,09
Jumlah PAD		205.000.000	214.407.550	104,59

3.1.4. Beban

Beban LO Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari beban pegawai, beban barang jasa dan hibah sejumlah Rp. 47.530.593.006,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	BEBAN SKPD	2025
1.	Beban pegawai	21.655.522.690,00
2.	Beban barang dan jasa	7.883.808.084,00
3.	Beban hibah	17.991.262.232,00

3.1.5. Aset

Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	<u>TA 2025</u>	
a. Kas di Bank	Rp	0,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
d. Beban dibayar dimuka per		
31 Desember 2025	Rp	0,00

Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp. 0,00

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam bentuk rekening giro Bendahara Pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran tanggal 31 Desember 2025 dan Utang Pajak yang belum disetor sebesar Rp. 0,00

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0,00

2. Persediaan

Jumlah Persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2025 senilai Rp. 233.564.094,40 dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan kimia	Rp.	47.175
- Bahan/Bibit Tanaman	Rp.	121.426.493
- Bahan Lainnya	Rp.	16.971.749
- Alat Tulis Kantor	Rp.	797.520
- Kertas dan Cover	Rp.	482.000
- Bahan Komputer	Rp.	104.000
- Perabot Kantor	Rp.	587.500
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp	3.115.800
Lainnya		
- Obat-obatan Lainnya	Rp.	90.031.857,40

3. Aset

Aset per 31 Desember 2025 di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan Tahun 2025 (Rp)	Pengeluaran Tahun 2025 (Rp)	Saldo (Rp)
a	Tanah	13.377.112.113,00	0,00	0,00	13.377.112.113,00
b	Peralatan dan Mesin	12.529.508.149,00	458.201.276,00	92.352.177,00	12.895.357.248,00
c	Gedung dan bangunan	35.810.381.008,00	0,00	1.197.423.581,00	34.612.957.427,00
d.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	730.491.964,00	0,00	0,00	730.491.964,00
d	Aset tetap lainnya	81.480.743,00	0,00	18.490.000,00	62.990.743,00
	Konstruksi dalam pengerjaan	98.015.645,00	0,00	0,00	98.015.645,00

e	Aset Lainnya	208.309.000,00	1.244.766.981,00	567.343.541,00	929.993.412,64
f	Barang Ekstrakomtable	944.464.731,00	61.245.000,00	53.317.088,00	952.392.643,00

a. Tanah

Aset tanah tidak ada perubahan

b. Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan mesin terdapat penambahan sejumlah Rp. 458.201.276,00 dengan rincian, belanja modal handsprayer RP. 2.800.000,00, tangga alumunium teleskopik Rp. 22.500.000,00, grain moisture tester Rp. 35.131.500,00, seed kabinet Rp. 193.140.000,00, vacuum sealer Rp. 1.200.000,00, timbangan air digital Rp. 5.150.000,00, vacuum sealer Rp. 15.873.000,00, air conditioner (AC) Rp. 7.619.999,00, tatakan tiang bendera Rp. 600.000,00, tiang bendera kantor Rp. 300.000,00, kursi rapat plastik Rp. 60.000.000,00, pisau necropsi Rp. 345.000,00, alumunium foil Rp. 2.220.777,00, hibah barang dari BPKPAD berupa Hand Phone (untuk KKPd) Rp. 1.970.000,00, dan hibah kendaraan roda 4 dari setda sejumlah Rp. 109.351.000,00

Berkurang sejumlah Rp. 92.352.177,00 dengan rincian, reklase ke ekstrakomtable berupa tatakan tiang bendera Rp. 600.000,00, pisau necropsi Rp. 345.000,00, reklase ke aset lain berupa lemari es Rp 3.000.000,00, kursi kerja pejabat eselon Rp 1.800.000,00, UPS Rp. 5.700.000,00, bak fiber glass Rp 14.286.400,00 pH meter digital Rp. 4.100.000,00, dan reklase ke persediaan, alumunium foil Rp. 2.220.777,00

c. Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan terdapat pengurangan sejumlah Rp. 1.197.423.581,00 dengan rincian reklase ke aset lainnya berupa gedung bangunan gedung di Desa Candioto hibah Dirjendbun Rp. 1.054.150,00, bangunan gedung di Desa Muneng Candioto Rp. 16.263.000,00, bangunan gedung di Desa Kebonsari Wonobojo Rp. 9.086.000,00, bangunan gedung di Desa Muneng Candioto Rp. 62.027.000,00, bangunan RPH di Desa Manggong Ngadirejo Rp. 57.200.000,00, baliho pasar ikan Dangkel Rp. 57.850.000,00, rehab baliho pasar ikan Dangkel Rp. 2.519.098,00 bangunan kolam Desa Semen Wonobojo pembangunan berkelanjutan Rp. 25.100.000,00, bangunan kolam Desa Semen Wonobojo Rp. 274.077.000,00, bangunan pos IB Temanggung Rp. 56.833.333,00, bangunan ULIB Desa Barang Jumo, Rp. 64.900.000,00, bangunan kolam Desa Mojotengah Kedu Rp. 175.000.000,00, bangunan kolam Desa Bulu Rp. 251.600.000,00,

optimalisasi bangunan kolam Desa Bulu Rp. 27.325.000,00, bangunan kolam sarpras budidaya air tawar Desa Kwadungan Gunung Kledung Rp. 109.711.000,00 dan bangunan selasar dintanbunhut Rp. 9.878.000,00.

d. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya berkurang sejumlah Rp. 18.490.000,00 dengan rincian reklase ke asset lainnya berupa induk ikan nila jantan Rp. 3.000.000,00, induk ikan nila betina Rp. 9.740.000,00, dan induk ikan nila larasati-gift Rp. 5.750.000,00.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya terdapat penambahan sejumlah Rp. 1.244.766.981,00 dengan rincian reklase dari KIB C (Gedung dan bangunan) sebesar Rp. 1.197.423.581,00, dan reklase dari KIB B (peralatan dan mesin) sebesar Rp. 28.886.400,00, dan reklase dari KIB E (aset tetap lainnya) sebesar Rp. 18.490.000,00.

Pengurangan aset lainnya sebesar Rp. 567.343.541 karena penghapusan.

f. Barang Ekstrakomtabel

Barang Ekstrakomtabel terdapat penambahan sejumlah Rp. 61.245.000,00 merupakan reklase dari KIB B (peralatan dan mesin) dan pengurangan sejumlah Rp. 53.317.088,00 karena penghapusan.

3.1.6. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 657.048.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang TPP PNS Bulan Desember 2025	Rp. 585.449.746,00
- Utang TPP PPPK Bulan Desember 2025	Rp. 52.893.192,00
- Utang belanja Insentif Retribusi 2025	Rp. 10.250.000,00
- Utang belanja tagihan telepon Desember	Rp. 1.282.451,00
- Utang belanja tagihan air Desember	Rp. 1.843.700,00
- Utang belanja tagihan listrik Desember	<u>Rp. 5.329.131,00</u>

Jumlah : Rp. 657.048.220,00

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00

3.1.7. Ekuitas Dana

KETERANGAN	JUMLAH
Ekuitas Awal	40.649.092.879,18
Surplus/ Defisit LO	- 52.029.635.545,21
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	51.027.395.042,00
Ekuitas Akhir	39.646.852.375,97

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

**LAPORAN NERACA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
PERIODE : 31 DESEMBER 2025**

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	41.739.954.396,75	40.611.612.464,54
11	ASET LANCAR	203.843.200,00	233.564.094,40
1101	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
1112	Persediaan	203.843.200,00	233.564.094,40
13	ASET TETAP	41.327.802.196,75	39.448.054.957,50
1301	Tanah	13.377.112.113,00	13.377.112.113,00
1302	Peralatan dan Mesin	12.529.508.149,00	12.895.357.248,00
1303	Gedung dan Bangunan	35.810.381.008,00	34.612.957.427,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	730.491.964,00	730.491.964,00
1305	Aset Tetap Lainnya	81.480.743,00	62.990.743,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.015.645,00	98.015.645,00
1307	Akumulasi Penyusutan	-21.299.187.425,25	-22.328.870.182,50

15	ASET LAINNYA	208.309.000,00	929.993.412,64
1503	Aset Tidak Berwujud	241.051.500,00	241.051.500,00
1504	Aset Lain-lain	533.967.141,00	1.211.423.581,00
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-50.480.000,00	-50.480.000,00
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-516.229.641,00	-472.001.668,36
	JUMLAH ASSET	41.739.954.396,75	40.611.612.464,54
2	KEWAJIBAN	791.941.289,00	657.048.220,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	791.941.289,00	657.048.220,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
2106	Utang Belanja	791.941.289,00	657.048.220,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	791.941.289,00	657.048.220,00
3	EKUITAS	40.649.092.879,18	39.646.852.375,97
31	EKUITAS	40.649.092.879,18	39.646.852.375,97
3101	Ekuitas	40.240.141.969,13	40.649.092.879,18
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	49.924.839.585,00	51.027.395.042,00
	JUMLAH EKUITAS	40.649.092.879,18	39.646.852.375,97
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	40.303.900.595,97	41.739.954.396,75

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, berdomisili di Jalan Suyoto No. 7 Temanggung.

B. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektivitas dan profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2025 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas.

Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh pelaksanaan reformasi pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan para aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, S.P., M.Si.
NIP. 19710630 199803 1 005